

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 24/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 25/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 24/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tercatat sebanyak 2 (dua) partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kedua partai politik yang dikenai sanksi pembatalan tersebut tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Dharmasraya, termasuk tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 24/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2018; PKPU RI No 23 Tahun 2018; KPT KPU RI No 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; KPT KPU

RI No 744/PL.01-Kpt/01/KPU/III/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 Maret 2019.
- Lampiran 8 halaman.